

PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELESTARIAN TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DI ERA MODERN**Alya Felicia Sahprada**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

Email : alyafeliciaa03@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi perkawinan adat Lampung merupakan salah satu warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai sosial, moral, dan religius. Namun, di era modernisasi dan globalisasi, keberlangsungan tradisi tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan pola pikir generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan tokoh adat dalam pelestarian tradisi perkawinan adat Lampung di tengah arus modernisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terhadap tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran penting sebagai penjaga nilai, mediator budaya, dan pendidik sosial dalam mempertahankan keaslian tradisi perkawinan adat Lampung. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, tokoh adat tetap berupaya menyesuaikan pelaksanaan tradisi tanpa menghilangkan makna filosofisnya. Upaya kolaboratif antara tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan agar tradisi ini dapat terus lestari di masa depan.

Kata Kunci: tokoh adat, tradisi perkawinan, budaya Lampung, pelestarian, modernisasi.

ABSTRACT

The traditional marriage ceremony of the Lampung people is a cultural heritage rich in social, moral, and religious values. However, in the era of modernization and globalization, the continuity of this tradition faces various challenges, such as the changing mindset of the younger generation. This study aims to analyze the role of traditional leaders in preserving the Lampung customary marriage tradition amid modernization. The research employs a qualitative approach using interviews with traditional leaders. The results show that traditional leaders play an important role as guardians of values, cultural mediators, and social educators in maintaining the authenticity of the Lampung traditional marriage ceremony. Despite the challenges of modernization, traditional leaders strive to adapt the implementation of the tradition without losing its philosophical meaning. Collaborative efforts between traditional leaders, local governments, and communities

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism	Checker	No
234.54757h		

Prefix	DOI	:
10.8734/CAUSA.v1i2.365		

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

are essential to ensure that this tradition continues to be preserved in the future.

Keywords: *traditional leaders, marriage tradition, Lampung culture, preservation, modernization*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan ragam budaya lokal memiliki tradisi-perkawinan adat yang dalam banyak etnis berfungsi bukan hanya sebagai ritual sosial, tetapi juga sebagai wahana pengukuhan identitas, pengaturan relasi antar-keluarga, dan pewarisan nilai-kearifan lokal. Di provinsi Lampung, tradisi perkawinan adat masyarakat adat Lampung baik masyarakat Pepadun maupun Saibatin memegang peranan penting dalam menjaga jalinan sosial komunitas, meneguhkan ikatan kekerabatan, serta merefleksikan nilai budaya dan spiritual yang mendalam.¹ Namun, di era modern dengan pengaruh globalisasi, urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan media sosial, tradisi-adat tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar: mulai dari penurunan minat generasi muda, banalitas ritual menjadi sekadar formalitas, hingga konflik antara tuntutan modernisasi dengan pelestarian budaya.

Dalam konteks demikian, tokoh adat atau pamong adat yang bisa berupa ketua adat, pemuka masyarakat, pemangku gelar adat, atau pemimpin komunitas adat menjadi faktor kunci dalam proses pelestarian dan adaptasi tradisi perkawinan adat Lampung. Peranan mereka meliputi penjaga tata-tradisi dan prosedur ritual, mediator antara norma adat dan tuntutan hukum, agama, pengajar bagi generasi muda, serta jembatan antara nilai budaya lokal dan dinamika era modern.² Dengan demikian, mempelajari bagaimana peranan tokoh adat tersebut di era modern menjadi sangat penting, baik dari sudut antropologi, sosiologi budaya, maupun studi kebijakan budaya.

Dalam prakteknya, tokoh adat menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam pelestarian tradisi perkawinan adat Lampung. Tantangan-nya termasuk tekanan ekonomi yang membuat biaya ritual meningkat, generasi muda yang terkadang kurang tertarik atau merasa tradisi “ketinggalan zaman”, serta munculnya praktik perkawinan yang lebih sederhana atau bahkan melewati adat demi alasan praktis. Ditemukan bahwa banyak elemen ritual mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan gaya hidup modern. Di sisi lain, peluang muncul berupa adaptasi tradisi (misalnya menyesuaikan jumlah rangkaian ritual atau memperpendek durasi), serta peran tokoh adat yang mengedukasi generasi muda untuk memahami nilai budaya di balik ritual.

Dengan demikian, pendahuluan ini mengarah kepada rumusan bahwa peranan tokoh adat dalam pelestarian tradisi perkawinan adat Lampung di era modern terdiri dari beberapa dimensi kunci: (1) penjaga dan penerus ritual/tradisi, (2) mediator antara adat, agama, dan hukum nasional, (3) pengajar dan pembimbing generasi muda agar nilai budaya tetap hidup, serta (4) fasilitator adaptasi tradisi agar tetap relevan dalam konteks modern tanpa kehilangan esensi. Studi-ilmiah akan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tokoh adat memainkan keempat dimensi tersebut, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat peran mereka, serta implikasi bagi pelestarian budaya lokal Lampung.

Dalam era modern di mana budaya populer, media digital, mobilitas sosial, dan heterogenitas sosial meningkat, tradisi perkawinan adat Lampung tidak dapat dipelihara hanya melalui penegakan ritual semata. Tokoh adat memiliki tugas strategis untuk membumikan tradisi yaitu menjelaskan makna di balik ritual, mengajak partisipasi aktif generasi muda, memfasilitasi dialog antara adat dan modernitas, dan menjamin bahwa pelaksanaan tradisi tetap inklusif dan tidak eksklusif atau beban ekonomi yang besar. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mendokumentasikan bagaimana tokoh adat menjalankan fungsi-nya,

¹ Hidakusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

² Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117-137.

bagaimana masyarakat meresponnya, serta bagaimana tradisi perkawinan adat Lampung dapat terus hidup dan bermakna dalam konteks modern.³

Tokoh adat diharapkan mampu mengedepankan pendekatan yang adaptif dan komunikatif. Mereka perlu memahami bahwa pelestarian budaya tidak selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk ritual secara kaku, melainkan menjaga substansi nilai yang terkandung di dalamnya. ⁴Misalnya, jika prosesi perkawinan adat yang dulunya memerlukan biaya besar dan waktu yang panjang dianggap memberatkan oleh masyarakat modern, maka tokoh adat dapat menyesuaikan beberapa unsur tanpa menghilangkan nilai filosofisnya. Hal ini menjadi bentuk inovasi budaya yang justru memperkuat eksistensi tradisi di tengah perubahan zaman⁵. Di sinilah pentingnya kemampuan tokoh adat untuk menyeimbangkan antara konservasi dan inovasi budaya.

Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan institusi pendidikan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat peran tokoh adat. Program pelestarian budaya hendaknya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencakup upaya sistematis seperti pelatihan regenerasi tokoh adat, dokumentasi tradisi, integrasi nilai adat ke dalam kurikulum lokal, serta pemberian penghargaan kepada masyarakat yang aktif melestarikan budaya. Dengan adanya sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah, maka pelestarian tradisi perkawinan adat Lampung dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih berdampak luas.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas bagaimana tokoh adat berperan dalam melestarikan tradisi perkawinan adat Lampung di era modern, meliputi fungsi mereka sebagai pelindung nilai budaya, mediator antara adat dan hukum formal, serta fasilitator dalam proses adaptasi tradisi terhadap perubahan sosial. Selain itu, artikel ini juga mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peranan tokoh adat, serta implikasinya terhadap keberlanjutan identitas budaya masyarakat Lampung.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peranan tokoh adat dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam adaptasi perkawinan adat Lampung di era modern agar tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional namun mampu menyesuaikan perkembangan zaman?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi literatur dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik perkawinan adat Lampung. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Lampung yang memahami secara langsung nilai-nilai, prosesi dan dinamika perkawinan adat Lampung serta peranan tokoh adat itu sendiri.

Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi tokoh adat dalam mempertahankan penerapan perkawinan adat di tengah perubahan sosial modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan adat Lampung di era modern, tokoh adat memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam wawancara dengan tokoh adat Lampung yaitu Bapak Zainal Hakim yang memiliki gelar Ratu Penutup, didapatkan gambaran yang cukup jelas bahwa

³ MH, M. W. N. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia. Institut Agama Islam Agus Salim Metro.

⁴ Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam Perkawinan adat Lampung PePadun. Kalam, 10(1), 193-222.

⁵ Soekanto, S. (2012). Sosiologi: suatu pengantar.

beliau menjadi mediator sekaligus penjaga tradisi adat agar tidak hilang seiring berkembangnya zaman dan arus modernisasi.

Bapak Zainal Hakim menyampaikan bahwa meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai luhur adat Lampung tetap dijaga, terutama dalam hal pelaksanaan perkawinan yang memiliki proses dan makna simbolik yang kuat. Tradisi seperti Sebambangan (perkawinan dengan cara “melarikan” calon mempelai wanita dengan persetujuan), serta rangkaian prosesi lain seperti Nindai/nyubuk (proses pinangan) dan Sesimburan (perundingan mas kawin).⁶

Menurut Bapak Zainal Hakim, tokoh adat bertugas untuk menghubungkan antara hukum adat dan hukum nasional, terutama hukum keluarga Islam yang berlaku di Lampung. Ia menekankan bahwa pentingnya adanya keselarasan antara norma agama dengan adat agar proses perkawinan tidak hanya formalitas budaya tapi juga sah secara hukum negara dan agama.

Tantangan dan Penyelesaian Masalah pada era modern mempunyai tantangan tersendiri, seperti biaya pernikahan yang semakin tinggi dan perubahan pola pikir generasi muda yang cenderung praktis. Misalnya, praktik Sebambangan yang dahulu menjadi solusi menghindari biaya tinggi, kini mulai diatur lebih rapi dengan persetujuan pihak keluarga dan tokoh adat guna menghindari salah paham dan sengketa.

⁷Dalam kasus sengketa perkawinan adat, tokoh adat bertindak sebagai mediator yang mengedepankan musyawarah. Proses mediasi ini membantu untuk mencegah konflik dan memastikan bahwa nilai sosial dan budaya tetap terjaga tanpa menimbulkan masalah hukum dalam proses perkawinan⁸.

Pada proses adat tetap akan dilaksanakan secara lengkap, namun dengan adaptasi yang diperlukan. Berikut ialah urutan tahapan yang masih dipertahankan dan dijalankan secara

Kontemporer, yaitu Nindai/nyubuk (menanyakan tentang kesiapan dan pinangan), Be Ulih-ulihan (bertanya dan negosiasi), Bekado (persiapan sesaji serta alat rumah tangga), Nunang (melamar secara resmi), Nyirok (proses pengikatan janji), ⁹Manjeu: (berunding antara keluarga), Sesimburan (perundingan mengenai mas kawin), Betanges (mandi pengantin). Berparas (cukur rambut pengantin), dan Akad nikah yang sesuai dengan syariat Agama Begawi atau pesta adat sebagai puncak perayaan dengan tari-tarian dan pemberian gelar adat.

Meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian dengan perkembangan zaman, inti dari prosesi perkawinan adat Lampung tetap mengandung makna yang mendalam, baik bagi keluarga yang melangsungkan pernikahan maupun bagi masyarakat secara luas. Prosesi ini tidak hanya menjadi tradisi semata, tetapi juga berperan penting dalam mempererat ikatan sosial, menjaga solidaritas antar keluarga dan komunitas, serta memperkuat identitas budaya Lampung yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁰

Dalam menghadapi era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup, para tokoh adat Lampung menyadari bahwa mereka tidak bisa bersikap tertutup atau menolak arus perubahan. Sebaliknya, mereka justru menunjukkan sikap yang terbuka dan bijaksana, dengan menerima serta memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan adat. Teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan manajemen acara, telah terbukti memberikan kemudahan dan efisiensi, misalnya dalam penyebaran undangan, dokumentasi, hingga pengorganisasian acara secara lebih tertata.

Keberhasilan penyelenggaraan perkawinan adat di masa kini tidak lepas dari peran teknologi tersebut. Namun demikian, penggunaan teknologi ini tetap diimbangi dengan komitmen kuat untuk menjaga keaslian dan keluhuran tradisi. Prinsip-prinsip adat yang menjadi

⁶ Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Ubl Press. Hlm. 57-58

⁷ Martiara, R. (2012). Nilai dan Norma Budaya Lampung: dalam Sudut Pandang Strukturalisme (Vol. 1, No. 1). Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

⁸ Magfiroh, S. F., & Kusstianti, N. (2020). Tata Upacara Ritual Adat Perkawinan Marga Mesuji Wiralaga Lampung. *Jurnal Tata Rias*, 9(2).

⁹ Nugroho, A. T. (2019). Sesorahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31-41.

¹⁰ Soekanto, S. (2005). *Hukum adat indonesia*.

dasar prosesi perkawinan tetap dijaga dan dijalankan, sehingga meskipun ada penyesuaian di berbagai sektor, esensi budaya tidak hilang dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tahapan adat tetap dapat dirasakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya¹¹. Dengan demikian, masyarakat Lampung menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu identik dengan peleburan budaya, melainkan bisa menjadi sarana untuk merawat dan memperkuatnya¹².

Hal lain yang ditekankan adalah edukasi kepada generasi muda mengenai makna filosofis dan nilai-nilai kultural perkawinan adat Lampung agar mereka tidak meninggalkan warisan leluhur yang sudah turun temurun. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga adat juga berperan aktif memberikan panduan supaya perkawinan adat tetap berjalan harmonis dengan hukum nasional.¹³

Penyelesaian masalah terkait adaptasi perkawinan adat Lampung di era modern dilakukan dengan, (1) peran aktif tokoh adat sebagai mediator, (2) adaptasi prosesi perkawinan agar lebih sederhana namun tidak menghilangkan nilai adat, (3) integrasi nilai agama dan adat untuk menghindari konflik hukum, dan (4) melibatkan pendidikan budaya kepada para masyarakat serta generasi muda.

Mengatasi masalah terkait adaptasi perkawinan adat Lampung di era modern memerlukan pendekatan yang holistik dan fleksibel. Peran aktif tokoh adat sebagai mediator sangat penting agar proses penyesuaian berjalan harmonis dan tetap menghormati nilai-nilai adat. Mereka dapat memediasi antara adat dan kebutuhan masyarakat modern, serta memastikan bahwa perubahan tidak merusak esensi budaya Lampung. Selain itu, adaptasi prosesi perkawinan yang lebih sederhana perlu dilakukan tanpa mengorbankan makna dan simbolisme adat, sehingga tetap menjaga identitas budaya dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Selanjutnya, integrasi antara nilai agama dan adat sangat krusial guna menghindari potensi konflik hukum dan nilai. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat menjalankan perkawinan yang sah secara hukum sekaligus berpegang pada adat istiadat¹⁴. Pendidikan budaya juga harus diberdayakan secara luas, terutama kepada generasi muda, melalui berbagai program dan kegiatan yang menggali serta menanamkan nilai-nilai budaya Lampung. Dengan meningkatkan kesadaran budaya dan pengetahuan akan pentingnya adat, generasi muda dapat menjadi pelestari dan penerus tradisi perkawinan adat Lampung di tengah perkembangan zaman¹⁵.

KESIMPULAN

Dalam perkawinan adat Lampung, peran tokoh adat sangat penting sebagai penjaga, penuntun, dan pelestari nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin upacara, tetapi juga sebagai pengarah dalam setiap tahapan prosesi agar tetap sesuai dengan norma, tata krama, dan makna filosofis adat Lampung. Di era modern yang penuh dengan pengaruh globalisasi, keberadaan tokoh adat menjadi kunci dalam menjaga kemurnian dan kelestarian tradisi perkawinan, sekaligus menanamkan kembali nilai gotong royong, kehormatan keluarga, serta identitas budaya masyarakat Lampung kepada generasi muda. Kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas budaya mulai tumbuh, seiring dengan pengakuan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari jati diri komunitas di tengah globalisasi. Peran aktif tokoh adat dalam mengedukasi dan mendorong adaptasi tradisi menjadi faktor penting dalam pelestarian ini, Kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah juga menjadi kunci agar tradisi ini tetap relevan dan berkembang di era globalisasi.

¹¹Hilman, H. (1995). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹² Saputra, N. A. (2025). Peranan tokoh adat sebagai mediator terhadap pernikahan adat di Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Syakhsiyah*, 5(1), 122–135.

¹³ Wignjodipuro, S. (1984). Pengantar dan Asas-asas Hukum adat.

¹⁴ Huzaini, H. (2023). Corak Islam Pada Adat Perkawinan Lampung Pepadun. *Assyfa Journal of Multidisciplinary Education*, 1(2),

¹⁵ Cahyani, T. D. (2020). Hukum perkawinan (Vol. 1). UMMPress.

SARAN

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan perkawinan adat Lampung sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat setempat. Pelestarian ini memerlukan sinergi antara tokoh adat, pemerintah daerah, dan generasi muda agar tradisi tersebut tetap hidup di tengah arus modernisasi. Tokoh adat berperan penting sebagai penjaga nilai budaya, pengarah prosesi adat, sekaligus mediator dalam menyesuaikan tradisi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensinya. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Lampung, Bapak Zainal Hakim bergelar Ratu Penutup, disampaikan bahwa pelestarian tradisi perkawinan adat perlu dilakukan dengan bijak melalui adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, namun tetap menjaga makna dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung upaya ini melalui program pelatihan budaya, penyuluhan, serta kebijakan dan regulasi yang memperkuat keberlangsungan praktik perkawinan adat. Dengan kolaborasi yang inklusif dan berbasis pada kearifan lokal, perkawinan adat Lampung dapat terus menjadi simbol identitas dan warisan budaya yang lestari di era globalisasi.

REFERENSI

Buku:

- Cahyani, T. D. (2020). Hukum perkawinan (Vol. 1). UMMPress.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*. Bandung: PT Citra Adytia Bakti.
- Hasan, Z. (2020). *Hukum adat*. Bandar Lampung: Aura Publisher.
- MH, M. W. N. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia. Institut Agama Islam Agus Salim Metro. Soekanto,
- S. (2007). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Saputra, N. A. (2025). *Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117-137.
- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum perkawinan adat*. Bandung.
- Hilman, H. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2005). Hukum adat indonesia.. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Huzaini. (2023). Corak Islam pada adat perkawinan Lampung Pepadun. *Assyfa Journal of Multidisciplinary Education*, 1(2).
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam perkawinan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193-222.
- Magfiroh, S. F., & Kusstianti, N. (2020). Tata upacara ritual adat perkawinan Marga Mesuji Wiralaga Lampung. *Jurnal Tata Rias*, 9(2).
- Martiara, R. (2012). *Nilai dan norma budaya Lampung: Dalam sudut pandang strukturalisme* (Tesis Pascasarjana). Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Nugroho, A. T. (2019). Sesorahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31-41.
- Saputra, N. A. (2025). Peranan tokoh adat sebagai mediator terhadap pernikahan adat di Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Syakhshiyah*, 5(1), 122-135.
- Wignjodipuro, S. (1984). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Wawancara:

- Zainal Hakim gelar Ratu Penutup. (2025). wawancara pribadi dengan tokoh adat Sesat Agung Tiyuh. Kedamaian, Bandar Lampung 02 Oktober 2025.